



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900.1.3/0462/2026

TENTANG

PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personil yang menangani pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026, perlu dilaksanakan penggantian Bendahara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang, disebutkan bahwa dalam hal Bendahara berhalangan, paling cepat 1 (satu) minggu, pengguna anggaran mengusulkan bendahara penerimaan/pengeluaran pengganti untuk ditetapkan Bupati;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Peraturan Bupati Rembang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengganti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO


LAMPIRAN

Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 900/1.3/0464/2026
Tanggal : 2 Juni 2026

DAFTAR PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA JABATAN	NAMA / NIP PANGKAT / GOL.RUANG PEJABAT LAMA	NAMA / NIP PANGKAT / GOL.RUANG PEJABAT BARU
1.	BENDAHARA PENGELUARAN	KHUMAIDI, S.M. 198302232014061001 Penata Muda / III a	BAGUS ADI KUNCORO, S.S. 197408172006041009 Penata Muda / III a
2.	BENDAHARA PENERIMAAN	MARTHA TRI BAGIYO WIBOWO, S.H. 198403182010011014 Penata Tingkat I/ III d	SUJEMAT, S.M. 198003102008011008 Penata Muda / III a

BUPATI REMBANG



HARNO